



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0141);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan fungsi Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kapasitas aparatur Desa;
- c. meningkatkan ketersediaan infrastruktur prasarana dan sarana Desa; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan daa saing.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana pertimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa

Pasal 6

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 62.700.488.000,- (enam puluh dua milyar tujuh ratus empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) ADD setiap Desa di Daerah untuk tahun anggaran 2017 dialokasikan berdasarkan:
 - a. ADD minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pagu ADD; dan

- b. ADD proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pagu ADD yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ata lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
- a. ADD suatu Desa = ADDM + ADDP
 - b. ADDM setiap Desa adalah 60% (enam puluh persen) dari total pagu ADD dibagi jumlah desa secara merata; dan
 - c. ADDP setiap Desa adalah 40% (empat puluh persen) dari total pagu ADD dibagi secara proposional sesuai dengan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis di masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan Alokasi Daa Desa

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang paling 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (2) ADD dipergunakan untuk:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD; dan
 - b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 9

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dana pertimbangan pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD berdasarkan perubahan alokasi.
- (4) Dalam hal terdapat kurang salur dan/atau lebih salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyaluran ADD tahap berikutnya atau tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan setiap triwulan yakni, triwulan I pada bulan Februari, triwulan II bulan April, triwulan III bulan Agustus dan triwulan IV bulan November.
- (2) Besaran ADD setiap triwulan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari besaran ADD setiap Desa.
- (3) Permohonan pencairan ADD triwulan I diajukan mulai minggu ketiga bulan Januari 2017.
- (4) Permohonan pencairan ADD tahapan selanjutnya dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Camat dengan melampirkan laporan penggunaan ADD tahap sebelumnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Camat dan secara operasional dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pemerintahan desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 18 januari 2017

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

EMANUEL KARA

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 18 januari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
1.	53.06.01	Kecamatan Wulanggintang	3.928.961.000,00
	53.06.01.2001	Desa Ojandetun	289,489,000.00
	53.06.01.2002	Desa Hewa	479,301,000.00
	53.06.01.2003	Desa Waiula	375,789,000.00
	53.06.01.2007	Desa Nawakote	369,677,000.00
	53.06.01.2008	Desa Boru	551,738,000.00
	53.06.01.2009	Desa Pululera	376,868,000.00
	53.06.01.2011	Desa Nileknoheng	309,542,000.00
	53.06.01.2012	Desa Hokeng Jaya	289,937,000.00
	53.06.01.2013	Desa Pantai Oa	231,068,000.00
	53.06.01.2014	Desa Boru Kedang	380,764,000.00
	53.06.01.2021	Desa Klatanlo	274,788,000.00
2.	53.06.02	Kecamatan Titehena	4.010.480.000,00
	53.06.02.2001	Desa Kobasoma	390,320,000.00
	53.06.02.2002	Desa Lewolaga	297,052,000.00
	53.06.02.2003	Desa Lewoingu	250,663,000.00
	53.06.02.2004	Desa Tuakepa	281,154,000.00
	53.06.02.2005	Desa Tenawahang	349,464,000.00
	53.06.02.2006	Desa Leraboleng	288,450,000.00
	53.06.02.2007	Desa Serinuho	260,567,000.00
	53.06.02.2008	Desa Watowara	344,417,000.00
	53.06.02.2009	Desa Konga	316,350,000.00
	53.06.02.2010	Desa Ile Gerong	225,661,000.00
	53.06.02.2011	Desa Adabang	259,150,000.00
	53.06.02.2012	Desa Dun Tana Lewoingu	293,806,000.00
	53.06.02.2013	Desa Duli Jaya	238,647,000.00
	53.06.02.2014	Desa Bokang Wolomatang	214,779,000.00
3.	53.06.03	Kecamatan Larantuka	590.904.000,00
	53.06.03.2019	Desa Mokantarak	302,842,000.00
	53.06.03.2020	Desa Lamawalang	288,062,000.00
4.	53.06.04	Kecamatan Ile Mandiri	2.492.134.000,00
	53.06.04.2001	Desa Wailolong	347,156,000.00
	53.06.04.2002	Desa Lewoloba	280,026,000.00
	53.06.04.2003	Desa Tiwatobi	315,200,000.00
	53.06.04.2004	Desa Watotutu	344,518,000.00
	53.06.04.2005	Desa Riangkemie	337,869,000.00
	53.06.04.2006	Desa Lewohala	336,023,000.00
	53.06.04.2007	Desa Halakodanuan	249,443,000.00
	53.06.04.2008	Desa Mudakeputu	281,899,000.00
5.	53.06.05.	Kecamatan Tanjung Bunga	4.982.580.000,00
	53.06.05.2006	Desa Lewobunga	273,467,000.00
	53.06.05.2007	Desa Sina Malaka	309,011,000.00
	53.06.05.2008	Desa Ratulodong	335,184,000.00
	53.06.05.2009	Desa Sinar Hadigala	270,530,000.00
	53.06.05.2010	Desa Bahinga	322,472,000.00
	53.06.05.2011	Desa Waibao	390,464,000.00
	53.06.05.2012	Desa Lamatutu	383,262,000.00
	53.06.05.2013	Desa Laton Liwo	245,202,000.00
	53.06.05.2015	Desa Kolaka	376,735,000.00
	53.06.05.2016	Desa Bandona	292,151,000.00

1	2	3	4
	53. 06. 05. 2017	Desa Nusa Nipa	271,833,000.00
	53. 06. 05. 2018	Desa Patisirawalang	357,509,000.00
	53. 06. 05. 2020	Desa Gekeng Deran	286,627,000.00
	53. 06. 05. 2021	Desa Aransina	318,670,000.00
	53. 06. 05. 2022	Desa Laton Liwo II	256,663,000.00
	53. 06. 05. 2023	Desa Lamanabi	292,800,000.00
6.	53. 06. 06	Kecamatan Solor Barat	3,587,098,000.00
	53. 06. 06. 2002	Desa Tanah Lein	323,991,000.00
	53. 06. 06. 2003	Desa Lamaoie	278,293,000.00
	53. 06. 06. 2004	Desa Kalelu	232,590,000.00
	53. 06. 06. 2005	Desa Nusa Dani	227,600,000.00
	53. 06. 06. 2007	Desa Balaweling II	264,304,000.00
	53. 06. 06. 2008	Desa Balaweling I	240,324,000.00
	53. 06. 06. 2009	Desa Pamakayo	252,868,000.00
	53. 06. 06. 2012	Desa Ongalereng	266,524,000.00
	53. 06. 06. 2013	Desa Karawatung	262,323,000.00
	53. 06. 06. 2014	Desa Lamawalang	238,192,000.00
	53. 06. 06. 2015	Desa Daniwato	252,678,000.00
	53. 06. 06. 2017	Desa Lewot Tanah Ole	267,646,000.00
	53. 06. 06. 2019	Desa Titehena	230,232,000.00
	53. 06. 06. 2020	Desa Lewonama	249,533,000.00
7.	53. 06. 07	Kecamatan Solor Timur	4,365,611,000.00
	53. 06. 07. 2002	Desa Watanhura I	223,800,000.00
	53. 06. 07. 2003	Desa Lebao	249,983,000.00
	53. 06. 07. 2004	Desa Watohari	257,837,000.00
	53. 06. 07. 2005	Desa Moton Wutun	234,857,000.00
	53. 06. 07. 2006	Desa Watobuku	274,234,000.00
	53. 06. 07. 2007	Desa Labelen	251,679,000.00
	53. 06. 07. 2008	Desa Menanga	277,731,000.00
	53. 06. 07. 2009	Desa Lohayong I	242,602,000.00
	53. 06. 07. 2010	Desa Wulublolong	278,969,000.00
	53. 06. 07. 2011	Desa Liwo	269,726,000.00
	53. 06. 07. 2012	Desa Tanahwerang	242,481,000.00
	53. 06. 07. 2013	Desa Lewohedo	235,800,000.00
	53. 06. 07. 2014	Desa Lohayong II	316,727,000.00
	53. 06. 07. 2016	Desa Watanhura II	259,676,000.00
	53. 06. 07. 2017	Desa Lewogeka	247,169,000.00
	53. 06. 07. 2018	Desa Lamawai	275,135,000.00
	53. 06. 07. 2019	Desa Kewuta	227,205,000.00
8.	53. 06. 08	Kecamatan Adonara Barat	4,718,631,000.00
	53. 06. 08. 2008	Desa Duanur	254,666,000.00
	53. 06. 08. 2010	Desa Bukit Saburi I	280,644,000.00
	53. 06. 08. 2011	Desa Waiwadan	345,275,000.00
	53. 06. 08. 2012	Desa Danibao	288,794,000.00
	53. 06. 08. 2013	Desa Pajinian	257,844,000.00
	53. 06. 08. 2014	Desa Ile Pati	256,980,000.00
	53. 06. 08. 2015	Desa Wureh	232,655,000.00
	53. 06. 08. 2016	Desa Tonuwotan	233,192,000.00
	53. 06. 08. 2017	Desa Hurung	269,396,000.00
	53. 06. 08. 2019	Desa Bugalima	259,528,000.00
	53. 06. 08. 2021	Desa Homa	258,249,000.00
	53. 06. 08. 2024	Desa Bukit Saburi II	259,966,000.00
	53. 06. 08. 2026	Desa Kimakamak	257,082,000.00
	53. 06. 08. 2030	Desa Watobaya	277,434,000.00
	53. 06. 08. 2032	Desa Nimundanibao	300,508,000.00
	53. 06. 08. 2033	Desa Waitukan	235,924,000.00
	53. 06. 08. 2035	Desa Woloklibang	222,974,000.00
	53. 06. 08. 2036	Desa Riangpadu	227,520,000.00

1	3	2	4
9.	53.06.09	Kecamatan Wotan Ulumado	3,216,882,000.00
	53.06.09.2001	Desa Wailebe	235,437,000.00
	53.06.09.2002	Desa Wotanulumado	253,808,000.00
	53.06.09.2003	Desa Nayubaya	230,963,000.00
	53.06.09.2004	Desa Oyangbarang	334,680,000.00
	53.06.09.2005	Desa Kawela	366,861,000.00
	53.06.09.2006	Desa Klukengnuking	304,428,000.00
	53.06.09.2007	Desa Pandai	270,578,000.00
	53.06.09.2008	Desa Bliko	235,108,000.00
	53.06.09.2009	Desa Samasoge	234,968,000.00
	53.06.09.2010	Desa Demondei	244,324,000.00
	53.06.09.2011	Desa Tobilota	266,498,000.00
	53.06.09.2012	Desa Tanatukan	239,229,000.00
10.	53.06.10	Kecamatan Adonara Timur	5,128,216,000.00
	53.06.10.2003	Desa Dawataa	223,800,000.00
	53.06.10.2004	Desa Terong	316,875,000.00
	53.06.10.2005	Desa Bilal	240,507,000.00
	53.06.10.2006	Desa Lamahala Jaya	575,892,000.00
	53.06.10.2007	Desa Waiburak	336,639,000.00
	53.06.10.2008	Desa Narasaosina	255,169,000.00
	53.06.10.2009	Desa Karinglamalouk	247,800,000.00
	53.06.10.2010	Desa Tuawolo	234,382,000.00
	53.06.10.2011	Desa Kiwangona	303,888,000.00
	53.06.10.2012	Desa Tapobali	236,662,000.00
	53.06.10.2013	Desa Lewobunga	270,453,000.00
	53.06.10.2014	Desa Bloto	268,518,000.00
	53.06.10.2015	Desa Ipiebang	235,800,000.00
	53.06.10.2016	Desa Lamalota	228,102,000.00
	53.06.10.2017	Desa Puhu	252,071,000.00
	53.06.10.2018	Desa Kwaelaga Lamawato	223,800,000.00
	53.06.10.2019	Desa Gelong	223,878,000.00
	53.06.10.2020	Desa Lelen Bala	223,800,000.00
	53.06.10.2021	Desa Saosina	230,180,000.00
11.	53.06.11	Kecamatan Kelubagolit	2,927,838,000.00
	53.06.11.2001	Desa Redontena	233,400,000.00
	53.06.11.2002	Desa Adobala	231,247,000.00
	53.06.11.2003	Desa Hinga	245,400,000.00
	53.06.11.2004	Desa Lamapaha	238,921,000.00
	53.06.11.2005	Desa Suku Tokan	241,702,000.00
	53.06.11.2006	Desa Nisakarang	235,800,000.00
	53.06.11.2007	Desa Muda	223,800,000.00
	53.06.11.2008	Desa Horinara	258,716,000.00
	53.06.11.2009	Desa Pepageka	261,881,000.00
	53.06.11.2010	Desa Lamabunga	290,578,000.00
	53.06.11.2011	Desa Mangaaleng	242,593,000.00
	53.06.11.2012	Desa Keluwain	223,800,000.00
12.	53.06.12	Kecamatan Witihamas	4,025,623,000.00
	53.06.12.2001	Desa Watololong	232,800,000.00
	53.06.12.2002	Desa Tuwagoetobi	294,283,000.00
	53.06.12.2003	Desa Weranggere	237,583,000.00
	53.06.12.2004	Desa Oringbele	316,916,000.00
	53.06.12.2005	Desa Watoone	272,180,000.00
	53.06.12.2006	Desa Lamabelawa	243,013,000.00
	53.06.12.2007	Desa Pledo	283,391,000.00
	53.06.12.2008	Desa Lewopulo	240,066,000.00
	53.06.12.2009	Desa Sandosi	274,236,000.00
	53.06.12.2010	Desa Balaweling	233,085,000.00
	53.06.12.2011	Desa Tobitika	232,800,000.00
	53.06.12.2012	Desa Riangduli	234,070,000.00
	53.06.12.2013	Desa Waiwuring	232,800,000.00

1	3	2	4
	53. 06. 12. 2014	Desa Bao Bage	232,800,000.00
	53. 06. 12. 2015	Desa Lamaleka	232,800,000.00
	53. 06. 12. 2016	Desa Balaweling Noten	232,800,000.00
13.	53. 06. 13	Kecamatan Ile Boleng	5,001,676,000.00
	53. 06. 13. 2001	Desa Bedalewun	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2002	Desa Lebanuba	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2003	Desa Riawale	228,695,000.00
	53. 06. 13. 2004	Desa Bungalawan	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2005	Desa Lamawolo	255,000,000.00
	53. 06. 13. 2006	Desa Halenlangowuyo	294,217,000.00
	53. 06. 13. 2007	Desa Lewopao	276,600,000.00
	53. 06. 13. 2008	Desa Nelereren	223,928,000.00
	53. 06. 13. 2009	Desa Boleng	287,346,000.00
	53. 06. 13. 2010	Desa Neleblolong	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2011	Desa Duablolong	248,143,000.00
	53. 06. 13. 2012	Desa Lewokeleng	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2013	Desa Nelelamawangi	231,282,000.00
	53. 06. 13. 2014	Desa Harubala	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2015	Desa Nelelamadike	238,396,000.00
	53. 06. 13. 2016	Desa Lamabayung	232,979,000.00
	53. 06. 13. 2017	Desa Lewat	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2018	Desa Dokeng	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2019	Desa Bajuntaa	223,800,000.00
	53. 06. 13. 2020	Desa Nobo	242,363,000.00
	53. 06. 13. 2021	Desa Nelelamawangi II	228,527,000.00
14.	53. 06. 14	Kecamatan Demon Pagong	2.030.872.000,00
	53. 06. 14. 2001	Desa Lamika	253,143,000.00
	53. 06. 14. 2002	Desa Watotika Ile	252,944,000.00
	53. 06. 14. 2003	Desa Lewokluok	336,210,000.00
	53. 06. 14. 2004	Desa Blepanawa	305,637,000.00
	53. 06. 14. 2005	Desa Kawalelo	374,893,000.00
	53. 06. 14. 2006	Desa Bama	283,850,000.00
	53. 06. 14. 2007	Desa Lewo Muda	224,195,000.00
15.	53. 06. 15	Kecamatan Lewolema	2.119.003.000,00
	53. 06. 15. 2001	Desa Ile Padung	321,282,000.00
	53. 06. 15. 2002	Desa Bantala	315,935,000.00
	53. 06. 15. 2003	Desa Sinar Hading	311,803,000.00
	53. 06. 15. 2004	Desa Painapang	300,076,000.00
	53. 06. 15. 2005	Desa Balukhering	317,972,000.00
	53. 06. 15. 2006	Desa Riangkotek	263,714,000.00
	53. 06. 15. 2007	Desa Lewobebe	288,221,000.00
16.	53. 06. 16	Kecamatan Ile Bura	1.933.162.000,00
	53. 06. 16. 2001	Desa Riangbura	283,196,000.00
	53. 06. 16. 2002	Desa Birawan	344,331,000.00
	53. 06. 16. 2003	Desa Nurri	261,295,000.00
	53. 06. 16. 2004	Desa Nobo Konga	268,357,000.00
	53. 06. 16. 2005	Desa Lewoawang	294,647,000.00
	53. 06. 16. 2006	Desa Duli Pali	239,881,000.00
	53. 06. 16. 2007	Desa Riang Rita	241,455,000.00
17.	53. 06. 17	Kecamatan Adonara	2,352,191,000.00
	53. 06. 17. 2001	Desa Sagu	404,012,000.00
	53. 06. 17. 2002	Desa Kolimasang	319,340,000.00
	53. 06. 17. 2003	Desa Kolilanang	283,102,000.00
	53. 06. 17. 2004	Desa Tikatukang	250,231,000.00
	53. 06. 17. 2005	Desa Nisanulan	262,842,000.00
	53. 06. 17. 2006	Desa Lamahoda	324,536,000.00
	53. 06. 17. 2007	Desa Adonara	287,312,000.00
	53. 06. 17. 2008	Desa Kolipetung	220,816,000.00

1	3	2	4
18.	53.06.18	Kecamatan Adonara Tengah	3,453,733,000.00
	53.06.18.2001	Desa Horowura	238,515,000.00
	53.06.18.2002	Desa Kokotobo	293,137,000.00
	53.06.18.2003	Desa Lite	308,894,000.00
	53.06.18.2004	Desa Kenotan	313,730,000.00
	53.06.18.2005	Desa Nubalema	245,751,000.00
	53.06.18.2006	Desa Wewit	276,658,000.00
	53.06.18.2007	Desa Lewobebe	243,175,000.00
	53.06.18.2008	Desa Baya	273,756,000.00
	53.06.18.2009	Desa Bidara	267,808,000.00
	53.06.18.2010	Desa Oesayang	259,325,000.00
	53.06.18.2011	Desa Hoko Horowura	236,130,000.00
	53.06.18.2012	Desa Lewopao	235,589,000.00
	53.06.18.2013	Desa Nubalema Dua	245,751,000.00
19.	53.06.19	Kecamatan Solor Selatan	1,834,893,000.00
	53.06.19.2001	Desa Kalike	279,645,000.00
	53.06.19.2002	Desa Kalike Aimatean	266,499,000.00
	53.06.19.2003	Desa Sulengwaseng	259,883,000.00
	53.06.19.2004	Desa Kenere	229,145,000.00
	53.06.19.2005	Desa Lemanu	277,062,000.00
	53.06.19.2006	Desa Lewoggaran	259,307,000.00
	53.06.19.2007	Desa Bubuatagamu	263,352,000.00
TOTAL			62,700,488,000.00

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

EMANUEL KARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007